

PEMKAB PURWOREJO TERIMA TEMUAN PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) 2024, WABUP SIAP BENAHI TATA KELOLA KEUANGAN



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/4373c369f8a57d48b038d6d662cc9a7a.jpg>

Isi Berita:

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES.ID - Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi didampingi Pj Sekda Kabupaten Purworejo Drs R Achmad Kurniawan Kadir MPA bersama pejabat terkait, menerima exit meeting tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ruang Bagelen kompleks kantor Bupati Purworejo, Kamis, 8 Mei 2025.

Dalam kesempatan itu, Wabup menerima buku Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo TA 2024, dari Sri Lestari selaku Pengendali Teknis Tim BPK

Dalam sambutannya, Wabup mengucapkan terima kasih kepada tim dari BPK yang telah melaksanakan Pemeriksaan Rinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 selama 25 hari (9 April-8 Mei 2025).

Pihaknya juga meminta maaf apabila terdapat hambatan dan kekurangan.

"Kami akan terus meminta dan menerima bimbingan serta arahan, agar dalam mengelola keuangan daerah benar-benar dapat sesuai harapan dan sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut Wabup menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyajikan data-data dan dokumen yang diperlukan oleh para auditor, dan senantiasa

terus berupaya menyusun laporan keuangan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami akan mendorong teman-teman pelaksana untuk berkomitmen, untuk lebih baik lagi. Harapannya ke depan akan lebih baik lagi dan menjadi bahan evaluasi," ungkapnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Wabup berharap dalam pemerintahan Bupati Yuli Hastuti bersama dirinya, dapat meningkatkan mutu dan kualitas pembangunan di Kabupaten Purworejo.

Sementara Sri Lestari mengungkapkan apresiasi atas respons jajaran Pemkab Purworejo selama pelaksanaan pemeriksaan.

Pihaknya menginformasikan bahwa rencana penyerahan LHP akan dilaksanakan tanggal 26 Mei 2025 di Semarang. (Eko Sutopo)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/671532/pemkab-purworejo-terima-temuan-pemeriksaan-bpk-2024-wabup-dion-siap-benahi-tata-kelola-keuangan>, "Pemkab Purworejo Terima Temuan Pemeriksaan BPK 2024, Wabup Dion Siap Benahi Tata Kelola Keuangan", tanggal 8 Mei 2025.
2. https://www.facebook.com/purworejokab.go.id/photos/exit-meeting-bpk-wabup-berharap-pengelolaan-keuangan-daerah-sesuai-aturanwakil-b/1049856400657715/?_rdr, "Exit Meeting BPK, Wabup Berharap Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Aturan", 8 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi didampingi Pj Sekda Kabupaten Purworejo Drs R Achmad Kurniawan Kadir MPA bersama pejabat terkait, menerima exit meeting tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ruang Bagelen kompleks kantor Bupati Purworejo, Kamis, 8 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, Wabup menerima buku Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo TA 2024, dari Sri Lestari selaku Pengendali Teknis Tim BPK.
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:

1. Pasal 23 E
 - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
 - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
2. Pasal 23 F
 - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
 - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
3. Pasal 23 G
 - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan Negara. Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis

pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- a. **Pemeriksaan keuangan** adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- b. **Pemeriksaan kinerja** adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- c. **pemeriksaan dengan tujuan tertentu** adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi